



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PUSAT STATISTIK

DAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

PENYEDIAAN, PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN DATA DAN/ATAU
INFORMASI STATISTIK BIDANG HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NOMOR : 08.01/HK.610/NK/12/2023

NOMOR : M.HH-12.HH.04.05 Tahun 2023

Pada hari ini, Jumat tanggal Satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI** : Plt. Kepala Badan Pusat Statistik, yang berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo Nomor 6-8 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik, untuk selanjutnya disebut **PIHAK I**;
2. **YASONNA H. LAOLY** : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said No. Kav. X-8 Kuningan Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk selanjutnya disebut **PIHAK II**;

Dengan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK I** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas pemerintahan di bidang statistik berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik; dan
- b. bahwa **PIHAK II** adalah Kementerian Negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi

PIHAK I	PIHAK II

manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1579);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 253);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PIHAK I** dan **PIHAK II** secara bersama sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Pengembangan Data dan/atau Informasi Statistik Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya disebut sebagai Nota Kesepahaman, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi antara **PARA PIHAK** dalam rangka Penyediaan, Pemanfaatan dan Pengembangan Data dan/atau Informasi Statistik Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai kewenangan yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penyediaan data dan/atau informasi statistik melalui kegiatan pendataan, pengolahan, analisis, dan/atau penyajian;
- b. pemanfaatan dan pertukaran data dan/atau informasi;
- c. pengembangan sistem informasi;
- d. pengembangan sumber daya manusia **PARA PIHAK** pada bidang statistik, Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- e. dukungan kegiatan sensus dan survei;
- f. pengelolaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum;
- g. perlindungan kekayaan intelektual; dan
- h. kerja sama lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas masing-masing **PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau pejabat yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang ingin mengakhiri atau memperpanjang harus memberitahu secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Apabila Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** dan harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan kerja sama sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK**, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Hasil dari pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk perbaikan/penyempurnaan Nota Kesepahaman ini berdasarkan kewenangan dan kesepakatan **PARA PIHAK** dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada:

a. **PIHAK I**

Narahubung : Kepala Biro Humas dan Hukum Badan Pusat Statistik
Alamat : Jl. Dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta Pusat
Telepon/Faks : (021) 3841195
Surel : humas.hukum@bps.go.id
Situs web : <https://www.bps.go.id>

b. **PIHAK II**

Narahubung : Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia
Alamat : Jl. HR. Rasuna Said Kav X-8 Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon/Faks : (021) 5253167
Surel : ksdn@kemenkumham.go.id
Situs web : <https://www.kemenkumham.go.id/>

- (2) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan kepada masing-masing **PIHAK** secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat

PIHAK I	PIHAK II
	

dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10

KETENTUAN LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan kahar, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk keadaan kahar terdiri atas:
 - a. Bencana alam dan non-alam;
 - b. Kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. Keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 11

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

PIHAK I,

METERAI TEMPORER
FEFAJX193600848

AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI

PIHAK II,

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA
YASONNA H. LAOLY

PIHAK I	PIHAK II
	

dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10


KETENTUAN LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan kahar, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk keadaan kahar terdiri atas:
 - a. Bencana alam dan non-alam;
 - b. Kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. Keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 11

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap instansi masing-masing.


PIHAK I,
AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI


PIHAK II,
YASONNA H. LAOLY



PIHAK I	PIHAK II
